



**BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Instansi Daerah Wajib menyusun Peta Jabatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
15. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
16. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menentukan kebutuhan pegawai bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan, kebutuhan pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

BAB IV PETA JABATAN

Pasal 5

- (1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan.

- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V FORMASI JABATAN

Pasal 6

- (1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi dasar formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk:
- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
 - b. penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
 - c. mutasi Pegawai ASN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi,
pada tanggal *14 Juni* 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *14 Juni* 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
 NOMOR : 36 TAHUN 2023
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PETA JABATAN
 DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jabatan Pimpinan Tinggi	Kls	B	K	+/-
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	14	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
SEKRETARIS DINAS	12	1	1	0

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
JF Pamong Belajar Ahli Madya	11	1	6	-5
JF Pamong Belajar Ahli Muda	9	3	6	-3
JF Pamong Belajar Pertama	8	1	8	-7
JF Pengawas Sekolah Utama	13	1	2	-1
JF Pengawas Sekolah Madya	11	48	60	-12
JF Pengawas Sekolah Muda	9	3	3	0
JF Pengawas Sekolah Pertama	8	0	1	-1
JF Penilik Madya	11	7	11	-4
JF Penilik Muda	9	1	8	-7
JF Penilik Pertama	8	1	5	-4

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Penata Layanan Operasional	7	2	3	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	-1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
JF Perencana Ahli Muda	10	1	4	-3
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	-1
JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	5	17	-12
Pengadministrasi Perkantoran	5	8	15	-7

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	11	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	11	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	11	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	11	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKOLAH DASAR	9	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	9	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
JF Pengembang Kurikulum Muda	9	1	2	-1

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
JF Pengembang Kurikulum Muda	9	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Pencelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Pencelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
JF Pengembang Kurikulum Muda	9	0	1	-1
Pencelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1

Jabatan Administrasi	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
JF Pamong Budaya Ahli Muda	9	0	1	-1

UPT Sekolah PAUD dan Taman Kanak-Kanak Negeri				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-

UPT Sekolah Dasar Negeri				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKOLAH	524	524	-	72
GURU KELAS	2132	2024	-	827
GURU PEND. AGAMA ISLAM	323	463	-	147
GURU PENDIDIKAN AGAMA KHRESTER	7	14	-	13
GURU PENDIDIKAN AGAMA HINDU	1	5	-	4
GURU PEND. JASMANI, OLAHRAGA BAKESKIPATAN	143	445	-	314
GURU MUTIAR LOKAL	38	409	-	366
GURU PEND. KEM. KORPRI	7	141	-	144
GURU BAHASA INGGRIS	2	391	-	393

UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
KEPALA SEKOLAH	42	44	-	7
GURU AGAMA ISLAM	45	100	-	13
GURU AGAMA KATHOLIK	0	9	-	9
GURU AGAMA KHRESTER	1	6	-	6
GURU AGAMA HINDU	2	7	-	5
GURU AGAMA BUDHA	0	7	-	7
GURU BAHASA BENGHESA	150	147	-	17
GURU BAHASA INGGRIS	111	111	-	-
GURU PPK	43	97	-	34
GURU MATEMATIKA	117	124	-	23
GURU IPA	143	144	-	13
GURU IPS	100	113	-	7
GURU SBTI BUDAYA	31	49	-	18
GURU PENJAJI	55	100	-	45
GURU PINKARTA	17	42	-	24
GURU MUTIAR LOKAL (S. LAMPUNG)	11	41	-	40
GURU BK	43	122	-	87
GURU TKL	47	100	-	53
GURU PAK	1	72	-	73
GURU BAHASA ARAB	0	7	-	7

UPT Sanggar Kegiatan Belajar Negeri				
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	K	+/-
KEPALA UPTI (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR)	1	1	-	-
PANCIK BELAJAR PERTAMA	1	11	-	11
PANCIK BELAJAR MUDA	4	4	-	4
PANCIK BELAJAR MAHA	1	4	-	3

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO